



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI  
NOMOR : 01/PL.03.2-Kpt/3272/KPU-Kot/I/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN RUMAH SAKIT TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN  
BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Bakal Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil



Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017, Tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Nomor 13/PL.03.2-Kpt/32/Pro/I/2018 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Kesehatan Rohani, Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Serta Kemampuan Secara Jasmani Dan Rohani Bakal Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Jawa Barat Tahun 2018

- Memperhatikan :
1. Surat KPU RI tanggal 5 Januari 2018 Nomor 16/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 Perihal Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan 2018;
  2. Nota Kesepahaman tanggal 21 Desember 2017 antara Komisi Pemilihan Umum Sukabumi Nomor 366/PR.07-NK/3272/KPUKot/XII/2017, dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Sukabumi Nomor 1671/IDI-SI/XII/2017, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi Nomor PKS/34/XII/KA/SU-03/2017/BNNK-SMI, dan Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jawa Barat Nomor 218/12/HIMPSI/JABAR/II/2017 Tentang Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
  3. Surat dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Sukabumi Nomor 1675/IDI-SI/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 perihal Rekomendasi Rumah Sakit Pelaksanaan Pemeriksaan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi;
  4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi sebagaimana tertuang dalam Berita acara Rapat Pleno Nomor 002/PL.03.2-BA/3272/KPU-Kot/I/2018.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit tempat pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba bagi bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini adalah Rumah Sakit RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Yang beralamat di Jalan Pasteur Nomo 38 Bandung;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabiladikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 08 Januari 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Sukabumi

ttd

H A M Z A H

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kota Sukabumi  
Kasubag Hukum  
Assep Saepudin, SH

